

**PRINSIP PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN
PINJAMAN KEPADA NASABAH MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :
M. Nashrul Umam
3030.12.07807

Dosen Pembimbing :
Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.,M.H.
NIDN: 210.396.037

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2016

**PRINSIP PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN
PINJAMAN KEPADA NASABAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

M. Nashrul Umam
3030.12.07807

Pada Tanggal,.....*30 Septa 16*..... Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN: 06.0408.5701

**PRINSIP PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN
PINJAMAN KEPADA NASABAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

M. Nashrul Umam
3030.12.0807

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua


H. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum.
NIDN: 06.0504.6702

Anggota



Denry Suwondo, S.H.,M.H.
NIDN: 06.1710.6301

Anggota


Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.,M.H.
NIDN: 06.0408.5701



**Mengetahui
Dekan**


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06.2004.6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

'Hai orang - orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu :
'Berlapang - lapanglah dalam majelis'', maka lapangkanlah, niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila di katakan :
'Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
orang - orang yang beriman diantaramu dan orang - orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.'''

(QS. Al-mujadilah ayat 11)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- _ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Yustanto , S.H dan
Ibu Erma Subasir, S.H.
- _ Semua sahabat dan temanku yang selalu menjadi
penyemangat.
- _ Almamaterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini.

Skripsi dengan judul “ **PRINSIP PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA NASABAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH** ” disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kekurangan yang ada, serta penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, bapak Yustanto, S.H dan Erma Subasir, S.H, serta keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, semangat serta motivasi tiada henti yang membuat penulis lebih semangat.

2. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selama ini telah menjaga kualitas Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Bapak Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberi banyak pengarahan di Fakultas Hukum ini.
5. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku dosen wali, yang banyak membantu saya dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum ini.
6. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing. terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini yang membuat saya jadi mengerti dengan skripsi yang saya kerjakan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas jasa - jasanya, yang telah memberi banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yang sudah menguji saya dalam menjalankan ujian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu karyawan di lingkungan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan staf perpustakaan Fakultas Hukum, yang telah memberi ijin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh staf karyawan dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.

11. Sahabat - sahabat saya tercinta serta teman - teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Semarang,

Penulis

M. Nashrul Umam